



KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
Nomor : 115/05/WN.SMB/SK.KTN/II/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KARANG TARUNA CAHAYA MAKARTI MUKTI TAMA SAMBUNGO
NAGARI SAMBUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari Sambungo sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan dan Nagari dibantu oleh perangkat dan lembaga swadaya sosial kemasyarakatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 02 tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang ketentuan pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2002 tentang kewarganegaraan Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI KARANG TARUNA CAHAYA MAKARTI
MUKTI TAMA NAGARI SAMBUNGO

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga), sebagai Pengurus Karang Taruna Cahaya Makarti Muti Tama Nagari Sambungo, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada nama jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas diharapkan untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APB Pemerintahan Nagari Sambungo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Lunang Silaut di Lunang
2. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Sambungo di Sambungo
3. Sdr. yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/05 /WN.SMB/SK.KTN/II/2022

Tanggal : 24 Februari 2022

Tentang : Pembentukan Kembali Karang Taruna Cahaya Makarti Mukti Tama Nagari Sambungo.

NO	NAMA	JABATAN dan BIDANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SURYA ARIFIN	Ketua	
2	ARMAN SUPARMAN	Wakil Ketua	
3	TAUFIK HIDAYAT	Sekretaris	
4	AHMAD ZAINAL A.	Bendahara	
SEKSI AGAMA			
1	BAYU SUYOTO	Ketua	
2	AMANULLAH	Anggota	
3	HERU SAPUTRA	Anggota	
4	SANDI KURNIAWAN	Anggota	
5	SIDIK	Anggota	
SEKSI OLAH RAGA			
1	SUGENG	Ketua	
2	DANANG ISWAHYUDI	Anggota	
3	RITA SUSANTI	Anggota	
4	DANI	Anggota	
5	RESKI FEBRUARI	Anggota	
SEKSI KEAMANAN			
1	NASRIL	Ketua	
2	SULISTIONO	Anggota	
3	DAYAT	Anggota	
4	SAIDIN	Anggota	
5	TIO	Anggota	
SEKSI PERLENGKAPAN			
1	FAISAL	Ketua	
2	PUTRA	Anggota	
3	MAMAT	Anggota	
4	DODI	Anggota	
5	FEBRI K.	Anggota	

